



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se-Bali.
5. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se-Bali.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi pada Pemerintah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Provinsi.
7. Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten / Kota adalah unsur pembantu Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten / Kota.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat.
10. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

11. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
13. Pusat Sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
17. Aksesibel adalah tingkat kemudahan untuk dapat menuju, mencapai, memasuki dan menggunakan secara mandiri tanpa merasa menjadi obyek belas kasihan (*object of charity*) pada kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas atau bagian dari fasilitas tersebut yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
18. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
19. Desain universal adalah desain produk, lingkungan, program dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau rancangan khusus dan tidak dapat mengesampingkan alat bantu bagi kelompok khusus Penyandang Disabilitas pada saat diperlukan.
20. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
22. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibedakan secara visual, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha sesuai dengan jenis dan kebutuhan penyandang disabilitas.
23. Fasilitas non fisik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi maupun petunjuk sesuai jenis dan kebutuhan penyandang disabilitas.
24. Ram adalah suatu bentuk bangunan lantai bidang miring pengganti tangga merupakan alternatif jalan yang tidak bisa menggunakan tangga.
25. *Handrail* adalah suatu pegangan tangan yang terletak pada pinggir ram dan pada sisi tangga.
26. Kerjasama adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun pihak swasta dengan Penyandang Disabilitas, untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama berdasarkan kesetaraan dan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.
27. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
29. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kualitas dalam pembuatan barang dan jasa yang diharapkan juga meningkatkan daya saing dan respon masyarakat.
30. Produksi adalah suatu kegiatan mengolah bahan mentah atau keterampilan untuk menambah nilai jual menjadi sebuah barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan untuk usaha bersama.
31. Promosi adalah proses memperkenalkan dan menawarkan barang atau jasa pada masyarakat umum dan pelaku usaha agar dikenal sehingga menimbulkan daya tarik terhadap barang atau jasa tersebut.
32. Distribusi adalah proses pemasaran yang mengedarkan barang atau jasa hingga sampai pada konsumen.

33. Permodalan adalah segala sesuatu dapat berbentuk uang, keahlian, benda tidak bergerak, benda bergerak maupun segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat ditambahkan nilai untuk dijadikan bahan produksi.
34. Pendampingan adalah kegiatan mengawasi, mengevaluasi serta mengadvokasi proses kerjasama yang dilakukan para pihak terkait.
35. Kewirausahaan sosial adalah suatu usaha nirlaba secara garis besar merupakan suatu metode solusi pemecahan masalah sosial melalui konsep pendekatan bisnis.
36. Tempat tinggal layak adalah tempat tinggal yang layak huni dan memenuhi standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
37. Fasilitasi tempat tinggal yang layak adalah program pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan tempat tinggal yang layak untuk Penyandang Disabilitas.
38. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan, baik milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum.
39. Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Daerah Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya;
- b. membantu meningkatkan pendidikan di semua tingkat satuan pendidikan untuk menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah;
- c. menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran;
- d. memberikan pedoman dalam menyediakan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan secara mandiri;
- e. memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan usahanya melalui kerjasama; dan

- f. memberikan pedoman dalam memfasilitasi tempat tinggal layak untuk penyandang disabilitas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. pembentukan pusat sumber pendidikan inklusif;
- b. tata cara pelaksanaan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- c. pemberian penghargaan kepada perusahaan;
- d. penyediaan fasilitas yang aksesibelitas; dan
- e. fasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak.

BAB II

PEMBENTUKAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan lembaga struktural *ad hoc* pada PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota.
- (3) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. membantu memberikan advokasi, konsultasi, *asesment* dan koordinasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan layanan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan pendidikan Inklusif di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. memberikan insentif kepada tenaga pendidik dan sekolah inklusif di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Wilayah Kerja Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Pasal 5

Wilayah Kerja Pusat Sumber Pendidikan Inklusif meliputi seluruh Sistem Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Pasal 6

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai tugas mempersiapkan, memperkuat, mendampingi, dan mengkoordinasikan sistem dukungan untuk keberlangsungan penyelenggaraan sistem pendidikan Inklusif.

Pasal 7

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pengelolaan kelembagaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan sebagai upaya peningkatan kompetensi pengelola satuan pendidikan di bidang manajemen kelembagaan, pendidik di bidang pengelolaan pembelajaran, dan pengawas di bidang pengawasan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif;
- c. menyediakan tenaga pendampingan bagi peserta didik untuk memperlancar proses belajar mengajar di sekolah inklusif dengan tata cara bahasa komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik;
- d. menyelenggarakan penyediaan dan pengembangan sumber, media, dan teknologi pembelajaran yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. menyelenggarakan deteksi dan intervensi dini bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang pendidikan inklusif;
- g. menyelenggarakan penyebaran informasi dan pusat data tentang sistem layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem inklusif;
- h. melakukan jejaring kerja dengan pihak lain untuk penguatan sumber daya dan pengembangan sistem pendidikan Inklusif;
- i. mendorong terciptanya kurikulum yang menyesuaikan kondisi dan kemampuan Penyandang Disabilitas; dan
- j. menyelenggarakan pelatihan terhadap orangtua dengan anak Penyandang Disabilitas bekerjasama dengan lembaga/organisasi terkait.

Bagian Keempat
Susunan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai susunan kelembagaan sebagai berikut :
- a. Kepala Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang mempunyai tugas mengarahkan, mengkoordinasikan, mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pusat sumber pendidikan inklusif;
 - b. Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan proses administrasi ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, serta persuratan;
 - c. Pengembangan Guru Pembimbing Khusus yang mempunyai tugas dan mendampingi pengelola, pendidik, dan pengawas sekolah agar terjadi peningkatan kompetensi pengelolaan kelembagaan, pengelolaan pembelajaran, dan pengawasan pelaksanaan sistem pendidikan inklusif;
 - d. Kepala Seksi Program dan Kerjasama Antar Lembaga yang mempunyai tugas menyusun, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program pusat sumber pendidikan, serta menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mempercepat, memperluas, meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah;
 - e. Kepala Seksi Pelatihan dan Pendampingan yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik, pengelola dan pengawas sekolah agar terjadi peningkatan kompetensi pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kelembagaan, dan kepengawasan pelaksanaan sistem pendidikan inklusif, disamping melaksanakan proses pendampingan yang berupa konsultasi, deteksi dan intervensi dini penyandang disabilitas;
 - f. Kepala Seksi Pengembangan Sumber, Media, dan Teknologi Pembelajaran yang mempunyai tugas mengembangkan serta mengkoordinasikan penyediaan dan pemanfaatan sumber, media, dan teknologi pembelajaran yang diperlukan penyandang disabilitas di sekolah; dan
 - g. Kepala Seksi Riset, Pusat Data dan Informasi yang mempunyai tugas melakukan penelitian tentang sistem pendidikan inklusif, menyediakan data dan melakukan penyebarluasan informasi tentang sistem pendidikan inklusif melalui berbagai bentuk media.

- (2) Struktur Kelembagaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Unsur Kepala Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, Pengembangan Guru Pembimbing Khusus, Kepala Seksi, serta Staf Bidang sebagai pelaksana teknis dijabat oleh tenaga fungsional dengan beban tugas diperhitungkan setara dengan beban tugas tambahan sebagai guru dan pengangkatannya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tugas ketatausahaan dilaksanakan oleh tenaga fungsional umum yang pengangkatannya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengelola Pusat Sumber Pendidikan Inklusif tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural apapun pada induk satuan kerja tempat mereka mengajar.
- (4) Kepala Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dapat membentuk kepanitiaan sementara untuk menjalankan tugas tertentu yang diperlukan dengan penetapan/penugasan Kepala PD Provinsi dan PD Kabupaten / Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.

Bagian Kelima Sumber Daya Pendukung Pendidikan Inklusif

Pasal 10

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menjamin:

- a. terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;
- b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;
- c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif.

Bagian Keenam Kerjasama

Pasal 11

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dapat menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak guna pengembangan, perluasan dan peningkatan kualitas layanannya.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA
DENGAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip Kerjasama

Pasal 12

Kerjasama dan kemitraan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas mengembangkan usahanya.

Pasal 13

Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tanpa diskriminasi;
- b. kesetaraan;
- c. keadilan;
- d. kesepakatan;
- e. keterbukaan;
- f. saling menguntungkan;
- g. itikad baik;
- h. bertanggungjawab;
- i. aksesibilitas; dan
- j. partisipasi penuh.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kerjasama Dan Kemitraan

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melakukan kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ruang lingkup kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan dan pemagangan;
 - b. permodalan;
 - c. desain dan produksi;
 - d. promosi;
 - e. distribusi dan pemasaran;
 - f. pendampingan; dan
 - g. pengadaan tempat usaha.

Bagian Ketiga
Sasaran Kerjasama

Pasal 15

Sasaran kerja sama yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. BUMN;
- b. BUMD;
- c. perusahaan swasta; dan
- d. koperasi.

Bagian Keempat
Tata Cara Kerjasama

Pasal 16

Gubernur dan Bupati/Walikota memfasilitasi upaya penguatan pengembangan usaha dan ekonomi melalui kerjasama dengan pelaku usaha.

Pasal 17

PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri, produktif dan berkelanjutan yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi wajib melakukan pendataan usaha mandiri yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi wajib melakukan pendataan usaha yang dikelola oleh BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan koperasi.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dapat bekerja sama dengan PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 19

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib disebarluaskan kepada BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan koperasi.

- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri.

Pasal 20

PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi wajib :

- a. memfasilitasi pertemuan antara Penyandang Disabilitas yang mempunyai usaha mandiri dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan koperasi;
- b. melakukan pendampingan, pelatihan, akses permodalan, mediasi, evaluasi, komunikasi dan informasi.
- c. Memfasilitasi tempat usaha bersama, rumah kreatif, kesempatan mengikuti pameran dan pengadaan peralatan produksi yang aksesibel.
- d. merintis kewirausahaan sosial untuk penyandang Disabilitas.

Pasal 21

PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota wajib memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri.

Bagian Kelima Peran Pelaku Usaha

Pasal 22

Pelaku usaha mempunyai peran :

- a. memberikan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri;
- b. memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusi dan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas;
- c. memberikan kesempatan magang bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri;
- d. mengembangkan desain produk dengan melibatkan Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri;
- e. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri menciptakan produk barang dan jasa kreatif yang dapat dipasarkan bersama;
- f. bekerja sama dengan Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri dalam menciptakan produk barang dan jasa secara bersama;

- g. melakukan produksinya, membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya;
- h. melibatkan Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri dalam kegiatan promosi;
- i. memberi kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri untuk mempromosikan barang atau jasa melalui berbagai media promosi;
- j. melibatkan Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri dalam kegiatan sebagai agen distributor atau pemasaran;
- k. memfasilitasi pemasaran produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri; dan
- l. memfasilitasi pemasaran produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri baik dengan menggunakan label pelaku usaha atau dengan label usaha Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri untuk mengakses permodalan secara inklusi.
- (2) Pelaku usaha dan Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri atas dasar kesepakatan bersama, berhak menanam modal dalam kegiatan usaha bersama.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri dalam mengembangkan dan menjalankan usaha ekonomi produktif.
- (2) Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri dapat berperan langsung sebagai pendamping sesama Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha dalam mengembangkan dan menjalankan usaha ekonomi produktif.

Pasal 25

- (1) PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi tempat usaha bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri.

- (2) PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha mandiri untuk memamerkan produk barang dan jasa di tingkat lokal, nasional hingga internasional.

Bagian Keenam
Penyelesaian Sengketa Kerjasama

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa dalam kerjasama dilakukan melalui musyawarah dengan mengacu pada perjanjian kerjasama.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimediasi oleh PD Provinsi dan PD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 27

- Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas bertujuan :
- a. meningkatkan kepedulian perusahaan dalam perlindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memperluas kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Penerima Penghargaan

Pasal 28

- Penghargaan diberikan kepada:
- a. BUMN yang berlokasi di Provinsi;
 - b. BUMD; dan
 - c. perusahaan swasta.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penerima Penghargaan

Pasal 29

Syarat-syarat penerima penghargaan :

- a. sudah mempekerjakan pekerja Penyandang Disabilitas minimal 2 (dua) tahun;
- b. memberikan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan pekerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan berupa:
 - a. piagam; dan
 - b. insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha;
 - c. memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. memberikan fasilitas yang aksesibel; dan
 - e. memberikan pelatihan kepada pekerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima
Tim Penilai Penghargaan

Pasal 31

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk tim penilai penghargaan yang beranggotakan :

- a. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sosial;
- b. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja;
- d. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pariwisata;
- e. Organisasi Penyandang Disabilitas;
- f. Kamar Dagang dan Industri (Kadin); dan
- g. Komite Daerah Disabilitas.

Bagian Keenam
Waktu Pemberian Penghargaan

Pasal 32

Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap tahun pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional oleh Pemerintah Provinsi.

BAB VI
PENYEDIAAN FASILITAS YANG AKSESIBEL

Bagian Kesatu
Sifat dan Prinsip Aksesibilitas

Pasal 33

Aksesibilitas fasilitas umum bersifat umum, menyeluruh, dan terpadu.

Pasal 34

Aksesibilitas fasilitas umum memenuhi prinsip:

- a. kemudahan, yaitu dalam hal akses fasilitas;
- b. keamanan/keselamatan, yaitu tidak membahayakan pada saat mengakses fasilitas;
- c. kenyamanan, yaitu dalam penggunaan fasilitas;
- d. kesehatan, yaitu tidak berdampak bagi kesehatan pengguna akses;
- e. kemandirian, yaitu meminimalisir bantuan dari orang lain; dan
- f. kegunaan, yaitu disesuaikan dengan jenis disabilitas.

Bagian Kedua
Lingkup Fasilitas Umum

Pasal 35

Fasilitas umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bangunan umum;
- b. jalan umum;
- c. angkutan umum;
- d. pertamanan;
- e. pariwisata; dan
- f. keagamaan dan adat.

Bagian Ketiga
Bangunan Umum

Pasal 36

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas meliputi:
 - a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. ram;
 - b. *lift*;
 - c. *handrail*;
 - d. dinding pengaman untuk gedung bertingkat;
 - e. pintu masuk;
 - f. toilet;
 - g. stop kontak;
 - h. wastapel;
 - i. kursi dan meja;
 - j. areal parkir khusus; dan
 - k. telepon.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. teks berjalan;
 - b. gambar atau tanda pemandu baik audio maupun visual;
 - c. jaringan internet;
 - d. pendamping/pemandu;
 - e. penerjemah Bahasa lisan maupun isyarat;
 - f. buku bicara;
 - g. informasi dalam bentuk huruf *braille*; dan
 - h. *screen reader portable*.

Bagian Keempat
Jalan Umum

Pasal 37

- Setiap jalan umum wajib dilengkapi fasilitas aksesibilitas meliputi:
- a. tempat penyeberangan;
 - b. sarana bagi pejalan kaki;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); dan
 - d. halte.

Pasal 38

- (1) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. *zebra cross*;
 - b. tanda atau pemandu penyeberangan baik audio maupun visual; dan
 - c. tombol penyeberangan.
- (2) Sarana bagi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. *guiding block* (jalur pemandu); dan
 - e. ram.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. panduan suara; dan
 - b. teks berjalan.
- (4) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 - a. ram;
 - b. *handrail*;
 - c. tempat duduk; dan
 - d. dinding pengaman.

Bagian Kelima Angkutan Umum

Pasal 39

Lingkup penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. angkutan darat;
- b. angkutan laut; dan
- c. angkutan udara.

Pasal 40

Layanan angkutan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. terminal;
- b. halte; dan
- c. sarana angkutan.

Pasal 41

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a wajib dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang tunggu;
 - b. ram;
 - c. bangunan untuk naik turun penumpang yang sejajar dengan pintu angkutan;
 - d. *guiding block* (jalur pemandu) dari tempat parkir menuju ruang tunggu;
 - e. toilet; dan
 - f. tempat penjualan tiket.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. teks dan *audio*;
 - b. pendamping/pemandu;
 - c. penerjemah bahasa isyarat di tempat penjualan tiket;
 - d. peta timbul yang berisi tentang informasi seluruh lokasi di terminal; dan
 - e. petugas penjaga toilet.

Pasal 42

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, wajib dilengkapi dengan fasilitas meliputi:
 - a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang tunggu;
 - b. ram; dan
 - c. bangunan untuk naik turun penumpang yang sejajar dengan pintu angkutan.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. teks;
 - b. audio; dan
 - c. peta timbul yang berisi tentang informasi seluruh lokasi di halte.

Pasal 43

- (1) Sarana angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib dilengkapi dengan fasilitas yang aksesibel meliputi:
 - a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang khusus untuk pengguna kursi roda;
 - b. tempat duduk;
 - c. ram; dan
 - d. tombol tanda berhenti.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda yang dapat berbunyi pada angkutan umum ketika beroperasi berupa klakson yang bersuara khas; dan
 - b. awak angkutan umum yang memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Setiap angkutan laut wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas meliputi:
 - a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ram;
 - b. dermaga; dan
 - c. tempat duduk khusus.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. teks berjalan;
 - b. petunjuk berupa suara; dan
 - c. pendamping/pemandu.

Pasal 45

- (1) Setiap bandara wajib dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas meliputi:
 - a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. toilet;
 - b. ram;
 - c. tempat duduk; dan

- d. *guiding block* (jalur pemandu) dari ruang tunggu menuju tempat parkir pesawat (*apron*).
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. teks berjalan;
 - b. petunjuk suara; dan
 - c. pendamping/pemandu.

Pasal 46

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pengurangan biaya dan atau konsesi pada tarif angkutan umum yang berlaku sebesar minimal 15% (lima belas persen).

Pasal 47

Setiap penyedia layanan angkutan umum dilarang melakukan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Pertamanan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas pada pertamanan meliputi:
- a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. *guiding block* (jalur pemandu);
 - b. toilet;
 - c. tempat duduk; dan
 - d. ram.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tanda penunjuk arah.

Bagian Ketujuh Pariwisata

Pasal 49

- (1) Setiap pengelola pariwisata wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas meliputi:
- a. fasilitas fisik; dan
 - b. fasilitas nonfisik.
- (2) Fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan dan trotoar yang dilengkapi dengan *guiding block* (jalur pemandu);
 - b. toilet;

- c. ram; dan
 - d. tempat duduk.
- (3) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penunjuk arah;
 - b. pemandu wisata yang ramah Penyandang Disabilitas; dan
 - c. informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual dan cetakan timbul.

Pasal 50

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pemandu wisata mengenai layanan yang ramah Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Keagamaan dan Adat

Pasal 51

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi kegiatan keagamaan dan adat yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota wajib memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana serta tempat ibadah yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisik; dan
 - b. nonfisik.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pura;
 - b. masjid;
 - c. gereja;
 - d. wihara; dan
 - e. konco/ klenteng.
- (4) Sarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan dan trotoar yang dilengkapi dengan *guiding block*;
 - b. toilet;
 - c. ram; dan
 - d. tempat wudu.

- (5) Fasilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penunjuk arah;
 - b. pendamping dan penerjemah bahasa isyarat;
 - c. teks berjalan; dan
 - d. kitab suci, bahan bacaan dan/atau pustaka keagamaan yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan
Standar Aksesibilitas

Pasal 53

Penyediaan fasilitas aksesibilitas mengacu pada standar aksesibilitas nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Sosialisasi Aksesibilitas

Pasal 54

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan sosialisasi tentang penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota membentuk tim pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan:
 - a. komite daerah disabilitas;
 - b. organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. masyarakat.

BAB VI
FASILITASI TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Setiap Penyandang Disabilitas berhak menikmati tempat tinggal yang layak.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pasal 57

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi tempat tinggal yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kemudahan persyaratan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan tempat tinggal layak.

Bagian Ketiga
Bentuk Fasilitasi

Pasal 58

Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) meliputi antara lain:

- a. pembangunan rumah baru di lahan yang sudah ada;
- b. renovasi tempat tinggal milik tidak layak huni;
- c. renovasi tempat tinggal tidak layak huni yang bukan miliknya;
- d. pengadaan rumah susun yang layak huni; dan
- e. pengadaan lahan dan kemudahan pengurusan sertifikat untuk tempat tinggal Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Syarat-Syarat Fasilitasi

Pasal 59

Syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitasi antara lain :

- a. Penyandang Disabilitas yang belum mempunyai tempat tinggal;
- b. Penyandang disabilitas yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni; dan

- c. berdasarkan Verifikasi Penyandang Disabilitas tersebut tidak mampu untuk membangun atau merenovasi tempat tinggal yang layak.

Pasal 60

Tempat tinggal yang bukan menjadi milik Penyandang Disabilitas dapat direnovasi dengan syarat :

- a. atas seijin Pemilik Rumah; dan
- b. masa tinggal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah renovasi.

Bagian Kelima Prosedur Fasilitasi

Pasal 61

Prosedur untuk mendapatkan fasilitasi tempat tinggal yang layak di lahan yang sudah ada melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Dusun/Kelihan Dinas melakukan pendataan secara berkala dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, baik secara individu maupun organisasi, yang ada di wilayahnya sebagai dasar membuat rekomendasi penerima fasilitasi tempat tinggal yang layak di lahan yang sudah ada;
- b. Rekomendasi dari Kepala Dusun/Kelihan Dinas harus mendapat persetujuan dari Perbekel, Camat, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi;
- c. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi kebenaran data Penyandang Disabilitas yang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak;
- d. Perbekel setempat atas rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membentuk panitia pembangunan tempat tinggal yang layak huni; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan hasil pembangunan tempat tinggal yang layak.

Pasal 62

Prosedur renovasi tempat tinggal milik yang tidak layak huni :

- a. Kepala Dusun/Kelihan Dinas melakukan pendataan secara berkala dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, baik secara individu maupun organisasi, yang ada di wilayahnya sebagai dasar membuat rekomendasi penerima fasilitasi renovasi tempat tinggal milik yang tidak layak huni;

- b. Rekomendasi dari Kepala Dusun/Kelihan Dinas harus mendapat persetujuan dari Perbekel, Camat, dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi;
- c. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi kebenaran data Penyandang Disabilitas yang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak;
- d. Perbekel setempat atas rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membentuk panitia pembangunan tempat tinggal yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan hasil pembangunan tempat tinggal.

Pasal 63

Prosedur fasilitasi renovasi tempat tinggal tidak layak huni yang bukan milik Penyandang Disabilitas:

- a. Kepala Dusun/Kelihan Dinas melakukan pendataan secara berkala dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, baik secara individu maupun organisasi, yang ada di wilayahnya sebagai dasar membuat rekomendasi penerima fasilitasi renovasi tempat tinggal tidak layak huni yang bukan milik Penyandang Disabilitas;
- b. Rekomendasi dari Kepala Dusun/Kelihan Dinas harus mendapat persetujuan dari Perbekel, Camat, dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi;
- c. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi kebenaran data Penyandang Disabilitas yang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak;
- d. Perbekel setempat atas rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membentuk panitia Pembangunan tempat tinggal yang layak dan akses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan hasil pembangunan tempat tinggal.

Pasal 64

Prosedur fasilitasi Pengadaan Rumah Susun:

- a. Kepala Dusun/Kelihan Dinas melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara berkala dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, baik secara individu dan organisasi, yang ada di wilayahnya sebagai dasar membuat rekomendasi penerima fasilitasi pengadaan Rumah Susun;

- b. Rekomendasi dari Kepala Dusun harus mendapat persetujuan dari Perbekel, Camat, dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi;
- c. Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi kebenaran data Penyandang Disabilitas yang berhak untuk mendapatkan fasilitasi pengadaan Rumah Susun;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membentuk panitia Pembangunan Rumah Susun yang layak; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan hasil Pembangunan Rumah Susun.

Pasal 65

Prosedur fasilitasi pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat bagi Penyandang Disabilitas :

- a. Kepala Dusun melakukan pendataan secara berkala dengan melibatkan Penyandang Disabilitas, baik secara individu dan organisasi, yang ada di wilayahnya sebagai dasar membuat rekomendasi penerima fasilitasi pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Rekomendasi dari kepala Dusun harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, Camat, dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur dan Badan Pertanahan Nasional melalui Dinas Sosial Provinsi Bali.

Bagian Keenam Subsidi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan subsidi uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari total harga yang harus dibayarkan kepada Penyandang Disabilitas untuk kepemilikan tempat tinggal;
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan subsidi sewa tempat tinggal kepada Penyandang Disabilitas sebesar 20% (dua puluh persen) dari total harga sewa rumah;
- (3) Prosedur pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diajukan oleh Penyandang Disabilitas yang membutuhkan baik melalui Organisasi Penyandang Disabilitas, komunitas dan/ atau Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Rumah Susun Berbudaya Bali

Pasal 67

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan pengadaan Rumah Susun yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah mengenai ketinggian bangunan dan adat istiadat yang akses disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Peran Pengembang

Pasal 68

- (1) Pengembang mengalokasikan 10% dari lahan atau unit tempat tinggal yang dibangun untuk Penyandang Disabilitas dengan jangka waktu penyediaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan sosialisasi kepada pengembang tentang tempat tinggal layak untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Partisipasi Penyandang Disabilitas

Pasal 69

- (1) Penyandang Disabilitas dan organisasinya berhak berpartisipasi dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas program fasilitasi tempat tinggal layak untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas dan atau melalui organisasinya berhak mengajukan permohonan fasilitasi tempat tinggal yang layak kepada Pemerintah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pemantauan

Pasal 70

Komite Daerah Disabilitas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fasilitasi tempat tinggal layak huni untuk penyandang Disabilitas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 71

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 44